



**P U T U S A N**

**NOMOR 233/PID.LH/2020/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

Nama lengkap :GUNADY EFFENDI bin Anwar Effendi.  
Tempat lahir :Muara Dua.  
Umur/tanggal lahir :61 Tahun / 28 Januari 1959.  
Jenis Kelamin :Laki-laki.  
Kebangsaan :Indonesia.  
Tempat tinggal :Jalan Kol. H. Burlian Lrg. Asmara Haji Rt.024 Rw.009  
Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarame Kota Palembang.  
Agama :Islam.  
Pekerjaan :Sopir.

Terdakwa dalam tahanan sementara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020.
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020.
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020.
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020.
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020.
7. Hakim berdasarkan Penetapan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Nopember 2020, Nomor 233/PEN.PID.LH/2020/PT PLG, Tentang

**Halaman 1 dari 11 halaman Put. No.233/PID.LH/2020/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 19 Oktober 2020, Nomor **1073/Pid.B/Sus/2020/PN Plg**, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-155/Eku.2/07/ 2020, sebagai berikut;

Pertama:

- Bahwa ia terdakwa GUNADY EFFENDI Bin ANWAR EFFENDI pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang ataupun pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan berupa pasir yang dibentuk batako sejumlah 1000 (seribu) buah, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:
- Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saksi DENDRY ROBBY ARIADI Bin ZAINUDIN, saksi TULUS NABABAN, saksi BEBEN BENTAR Bin SAMSON bersama tim dari Subbid III Jatanras Diteskrimu Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan jenis truk yang mengangkut pasir berbentuk batako dari Provinsi Bangka Belitung yang akan dikirim ke Palembang yang mana pasir tersebut diduga mengandung mineral ikutan lainnya dari hasil tambang timah yang ada di Provinsi Bangka Belitung, lalu sekira pukul 11.00 Wib, para saksi bersama dengan tim melakukan patroli di seputaran daerah Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, para saksi berlintas dan melihat mobil truk colt diesel merk Mitsubishi No. Pol BG 8702 UT warna kuning yang diduga bermuatan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah Provinsi Bangka Belitung,

**Halaman 2 dari 11 halaman Put. No.233/PID.LH/2020/PT.PLG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya para saksi langsung mengejar dan menghentikan mobil truk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di dalam truk tersebut dan ditemukan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang sejumlah 1000 (seribu) buah. Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat berkaitan dengan pengangkutan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut dan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut terdakwa bawa dari pabrik pembuatan pasir berbentuk batako di Kampung Madura Kec. Air Geges Kab. Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung milik sdr.ALI (dalam pencarian).Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 24/ KKF/ 2020 tanggal 04Mei 2020,berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah batako masing-masing dibungkus plastik bening berlak segel dan berlabel selanjutnya dalam Berita Acara disebut (BB1 s.d BB5) dan 5 (lima) buah batako masing-masing dibungkus plastik bening berlak segel dan berlabel selanjutnya dalam Berita Acara disebut (BB6 s.d BB10) disimpulkan memiliki kandungan unsur yang lebih kurang sama dengan unsur dominan berupa unsur Oxygen (O), Carbon (C), Titanium (Ti), Calsium (Ca), Barium (Ba), Iron (Fe), Silikon (Si), Yttrium (Y), Phosphorus (P), Aluminium (Al), Sulfur (S), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Zirconium (Zr), Uranium (Ur), Cobalt (Co), Tin (Sn), Thorium (Th), Neodymium (Nd), Gold (Au), Nikel (Ni), Lead (Pb), Zinc (Zi), Chromium (Cr), Cerium (Ce), Antimony (Sb), Thallium (Ti) dan Vanadium (V).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.**
- **Atau**
- **Kedua:**
- Bahwa ia terdakwa GUNADY EFFENDI Bin ANWAR EFFENDI pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuasin,dikarenakan sebagian besar

**Halaman 3 dari 11 halaman Put. No.233/PID.LH/2020/PT.PLG.**



saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK berupa pasir yang dibentuk batako sejumlah 1000 (seribu) buah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saksi DENDRY ROBBY ARIADI Bin ZAINUDIN, saksi TULUS NABABAN, saksi BEBEN BENTAR Bin SAMSON bersama tim dari Subbid III Jatanras Ditreskrimu Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan jenis truk yang mengangkut pasir berbentuk batako dari Provinsi Bangka Belitung yang akan dikirim ke Palembang yang mana pasir tersebut diduga mengandung mineral ikutan lainnya dari hasil tambang timah yang ada di Provinsi Bangka Belitung, lalu sekira pukul 11.00 Wib, para saksi bersama dengan tim melakukan patroli di seputaran daerah Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, para saksi berlintas dan melihat mobil truk colt diesel merk Mitsubishi No. Pol BG 8702 UT warna kuning yang diduga bermuatan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya para saksi langsung mengejar dan menghentikan mobil truk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di dalam truk tersebut dan ditemukan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang sejumlah 1000 (seribu) buah. Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat berkaitan dengan pengangkutan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut dan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut terdakwa bawa dari pabrik pembuatan pasir berbentuk batako di Kampung Madura Kec. Air Geges Kab. Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung milik sdr. ALI (dalam pencarian). Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 24/ KKF/ 2020 tanggal 04 Mei

**Halaman 4 dari 11 halaman Put. No.233/PID.LH/2020/PT.PLG.**



2020,berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah batako masing-masing dibungkus plastik bening berlak segel dan berlabel selanjutnya dalam Berita Acara disebut (BB1 s.d BB5) dan 5 (lima) buah batako masing-masing dibungkus plastik bening berlak segel dan berlabel selanjutnya dalam Berita Acara disebut (BB6 s.d BB10) disimpulkan memiliki kandungan unsur yang lebih kurang sama dengan unsur dominan berupa unsur Oxygen (O), Carbon (C), Titanium (Ti), Calsium (Ca), Barium (Ba), Iron (Fe), Silikon (Si), Yttrium (Y), Phosphorus (P), Aluminium (Al), Sulfur (S), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Zirconium (Zr), Uranium (Ur), Cobalt (Co), Tin (Sn), Thorium (Th), Neodymium (Nd), Gold (Au), Nikel (Ni), Lead (Pb), Zinc (Zi), Chromium (Cr), Cerium (Ce), Antimony (Sb), Thallium (Ti) dan Vanadium (V).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 23 September 2020, Nomor Reg. Perkara No : PDM-155/Ep.2/07/2020, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa GUNADY EFFENDI Bin ANWAR EFFENDI bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud pasal 105 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaberupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Pasir yang dibentuk batu batako sejumlah 1.000 (seribu) buah Dirampas untuk dimusnahkan melalui Dinas ESDM Prov. Sumsel
  - 1 (satu) lembar surat jalan berbentuk nota rangkap merah dan putih Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning plat No. Pol BG 8702 UT
  - 1 (satu) buah buku kartu uji berkala Nomor: AF71C16040462 No.Pol BG 8702 UT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8702 UT a.n. BENNY SAPUTRA Nomor Rangka MHMFE74P58K007059, Nomor Mesin: 4D34T-D20973

Dikembalikan kepada pemiliknya BENNY SAPUTRA

- 1 (satu) buah SIM B1 a.n. GUNADY EFFENDI

Dikembalikan kepada pemiliknya GUNADY EFFENDI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan, tanggal 19 Oktober 2020, Nomor 1037/Pid.Sus/2020/PN Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNADY EFFENDI bin (alm) Anwar Effenditerbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengangkutan mineral tidak dilengkapi izin yang sah**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pasir yang dibentuk batu batako sejumlah 1.000 (seribu) buah dan 1 (satu) lembar surat jalan berbentuk nota rangkap merah dan putih, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan melalui Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan.

- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning plat No. Pol BG 8702 UT ; 1 (satu) buah buku kartu uji berkala Nomor: AF71C16040462 No.Pol BG 8702 UT dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8702 UT a.n. BENNY SAPUTRA Nomor Rangka MHMFE74P58K007059, Nomor Mesin: 4D34T-D20973 dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah SIM B1 a.n. GUNADY EFFENDI dikembalikan kepada terdakwa GUNADY EFFENDI bin (alm) Anwar Effendi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di

**Halaman 6 dari 11 halaman Put. No.233/PID.LH/2020/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing masing tanggal 26 Oktober 2020 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, begitu juga permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 27 Oktober 2020 dengan Akta Nomor 65/Akta.Pid/2020/PN Plg

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 9 Nopember 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Nopember 2020,

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan dalam tingkat banding masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1073/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 19 Oktober 2020, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 9 November 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Nopember 2020, sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan Judex Pactie Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa / Pembanding dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sangatlah tidak adil, karena Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ditambah lagi di masapen demi Copid 19 ini, yang mana sangat sulit mendapatkan pekerjaan untuk memenuh biaya kehidupan sehari-hari dan selain dari itu, Terdakwa / Pembanding telah menyadari kesalahannya, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim PengadilanTinggi Sum-Sel yang memeriksa dan memutus perkara ini **mengurangi Pidana penjara yang**

**Halaman 7 dari 11 halaman Put. No.233/PID.LH/2020/PT.PLG.**



**harus dijalani oleh Terdakwa / Pemanding dari Tuntutan Jaksa selama 2 (dua) tahun tersebut.**

Bahwa selain dari alasan tersebut diatas para Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah, yaitu AAN Bin ISMAIL, YUDI JULIANSA dan ISHAK diputus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga dengan demikian sangat tidak adil bagi Pemanding apabila dihukum lebih berat dari terdakwa lainnya.

2. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Judex Pactie sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang telah dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa / Pemanding dengan segala pertimbangan yang telah terungkap dalam persidangan, sehingga menuntut Terdakwa / Pemanding dengan menyatakan Terdakwa / Pemanding telah bersalah melakukan tindak Pidana pengangkutan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 105 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 161 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, kemudian menatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning plat No.Pol BG 8702 UT.
- 1 (satu) buah buku kartu uji berkala nomor AF71C16040462 No.Pol : BG 8702 UT.
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8702 UT a.n. BENNY SAPUTRA No. Rangka MHMFE74P58K007059, No.Mesin 4D34TD20973.
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8702 UT a.n. BENNY SAPUTRA No. Rangka MHMFE74P58K007059, No.Mesin 4D34TD20973.

Dikembalikan kepada pemiliknya BENNY SAPUTRA.

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang mempertimbangkan barang bukti tersebut diatas, dikembalikan kepada pemiliknya BENNY SAPUTRA sudah memenuhi rasa keadilan, karena Pemanding / Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ditambah lagi masa pandemi Copid 19 ini, dimana sangat sulit mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari dan Terdakwa / Pemanding telah menyadari kesalahannya dan menerima sangsinya, sehingga berdasarkan hal tersebut sangatlah wajar dan adil apabila barang bukti tersebut diatas yang notabene adalah milik orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu BENNY SAPUTRA yang tidak ada kaitannya dalam perkara ini, adalah wajar apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu BENNY SAPUTRA.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan putusan hakim tingkat pertama, memori banding dalam perkara ini dan keseluruhan berkas perkara berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat dakwaan Penuntut Umum, tuntutan dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa untuk menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dan jugabmengenai status barang bukti dalam putusan hakim tingkat pertama dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih Majelis Hakim tingkat banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding kurang sependapat dengan pemidanaan yang dikenakan kepada terdakwa karena terdakwa selain sudah tergolong lansia, perbuatan terdakwa ini tidak dilakukan tersembunyi karena sudah diketahui masyarakat umum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan hakim tingkat pertama dalam hal ini haruslah diubah sepanjang mengenai berat ringannya pidana yang dikenakan kepada terdakwa dan penambahan pidana pengganti denda sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan dari pidana yang dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan Terdakwa menghindari diri dari pelaksanaan pemidanaan, maka Terdakwa akan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dipidana, maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 161 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaraserta semua peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19

**Halaman 9 dari 11 halaman Put. No.233/PID.LH/2020/PT.PLG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, nomor 1073/Pid.Sus/2020/PN.Plg,sekedar mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan penambahan pidana pengganti denda kepada Terdakwa sehingga selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa GUNADY EFFENDI Bin (Alm) ANWAR EFFENDI terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Pengangkutan mineral tidak dilengkapi izin yang sah ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - Pasir yang dibentuk batu batako sejumlah 1.000 (seribu) buah dan 1 (satu) lembar surat jalan berbentuk nota rangkap merah dan putih, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan melalui Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan.
  - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning plat No. Pol BG 8702 UT ; 1 (satu) buah buku kartu uji berkala Nomor: AF71C16040462 No.Pol BG 8702 UT dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8702 UT a.n. BENNY SAPUTRA Nomor Rangka MHMFE74P58K007059, Nomor Mesin: 4D34T-D20973 dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) buah SIM B1 a.n. GUNADY EFFENDI dikembalikan kepada terdakwa GUNADY EFFENDI bin (alm) Anwar Effendi.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis tanggal 10 Desember 2020** oleh kami **Pramodana K.K. Atmadja, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua, **Robert Siahaan, S.H., M.H.**, dan **Hj.Mien Trisnawaty, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 233/PEN.PID.LH/2020/PT.PLG. tanggal 13 Nopember 2020 untuk memeriksa dan

**Halaman 10 dari 11 halaman Put. No.233/PID.LH/2020/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 15 Desember 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh **H.Nuhardin, S.H, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya

Hakim Ketua

Hakim – Hakim Anggota

1. **Robert Siahaan, S.H., M.H.**

**Pramodana K.K. Atmadja, S.H., M.Hum.**

2. **Hj.Mien Trisnawaty, S.H.MH**

Panitera Pengganti

**H.Nuhardin,SH.MH**

**Halaman 11 dari 11 halaman Put. No.233/PID.LH/2020/PT.PLG.**